

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Dasar hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga

Hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga ialah hubungan hukum atas dasar perjanjian kerja. Hal ini disebabkan hubungan hukum yang ada di antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur hubungan hukum atas dasar perjanjian kerja berdasarkan uji unsur terhadap Pasal 1313 KUHPerdara dan Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan. Adanya perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak harus memuat klausula perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Permenaker Perlindungan PRT. Setelah memuat klausula tersebut, perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak juga harus memenuhi keabsahan perjanjian kerja berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Kemudian setelah perjanjian tersebut sah sesuai peraturan perundang-undang, maka seluruh hal yang diperjanjikan akan mengikat bagi para pihak. Adapun setelah perjanjian sah, perjanjian kerja yang dibuat juga akan mengacu pada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yakni hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja juga termasuk di dalamnya kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

2. Kekhawatiran tertular *Covid 19* sebagai alasan bagi para pihak dalam hubungan hukum untuk melakukan pengakhiran hubungan hukum secara sepihak

Adanya kekhawatiran tertular *Covid 19* sebagai alasan bagi para pihak dalam hubungan hukum untuk melakukan pengakhiran hubungan hukum secara sepihak tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan, meskipun Keppres No. 12/2020 dan Pasal 154A Ayat (1) Huruf d UU Cipta Kerja menyatakan bahwa *Covid 19* dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dalam terjadinya pengakhiran hubungan hukum, namun terjadinya pengakhiran hubungan hukum karena kekhawatiran tertular *Covid 19* tidak sama dengan unsur-unsur alasan pengakhiran hubungan hukum karena *force majeure*. Adapun Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa pengakhiran perjanjian kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak. Adanya pengakhiran perjanjian tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan berdasarkan itikad baik dengan juga mempertimbangkan dampak dari pengakhiran perjanjian terhadap kepentingan para pihak dalam perjanjian khususnya terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga.

3. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga atas terjadinya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*

Perlindungan hukum atas terjadinya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian pengguna pekerja rumah tangga tetap tidak dapat melakukan pengakhiran hubungan hukum secara sepihak menggunakan pesan singkat. Hal ini terjadi pesan singkat sebagai media dalam melakukan pengakhiran hubungan hukum tidak

memenuhi unsur-unsur surat pemberitahuan sebagai tata cara PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) PP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Berkaitan dengan terjadinya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak, pekerja rumah tangga dan pengguna pekerja rumah tangga dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Bila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dan pekerja rumah tangga merasa dirugikan, maka pekerja rumah tangga dapat mengajukan gugatan ganti rugi berupa perbuatan melawan hukum karena pengguna pekerja rumah tangga telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdara mengenai larangan pengakhiran perjanjian secara sepihak. Hal ini didukung dengan adanya Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa pengakhiran perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran di antaranya:

1. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah tangga sebagai payung hukum atas perlindungan pekerja rumah tangga khususnya berkaitan dengan adanya pengakhiran hubungan hukum dan penyelesaian perselisihan hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga. Hal ini dikarenakan saat ini tidak terdapat peraturan yang mengatur secara umum mengenai pengakhiran hubungan hukum dan penyelesaian perselisihan hubungan hukum sehingga kekosongan hukum tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja rumah tangga.

2. Disarankan kepada Gubernur di setiap daerah di Indonesia untuk membuat peraturan pelaksanaan dari Permenaker Perlindungan PRT. Hal ini dikarenakan Permenaker Perlindungan PRT mengatur bahwa pelaksanaan Permenaker Perlindungan PRT akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. Pentingnya pengaturan lebih lanjut oleh Gubernur disebabkan Permenaker Perlindungan PRT kurang memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga khususnya bagi pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*
3. Disarankan kepada Ketua Rukun Tetangga sebagai pihak yang mengetahui adanya perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga untuk dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan adanya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*. Hal ini dikarenakan adanya mediator dapat membantu upaya penyelesaian perselisihan apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan bersama.
4. Disarankan kepada pekerja rumah tangga untuk melakukan diskusi dengan pengguna pekerja rumah tangga berkaitan dengan terjadinya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*. Hal ini dikarenakan apabila dilakukan diskusi dan mencapai kesepakatan bersama maka para pihak dapat meminimalisir kerugian yang timbul khususnya dengan menetapkan adanya pesangon untuk menjamin kebutuhan pekerja akibat terjadinya pengakhiran hubungan hukum dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*.
5. Disarankan kepada pengguna pekerja rumah tangga disarankan untuk melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan berkaitan

dengan pengakhiran hubungan hukum dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19* serta memberikan pesangon atas berakhirnya hubungan hukum. Hal ini dikarenakan adanya diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama dapat meminimalisir kerugian yang timbul.

6. Disarankan kepada para peneliti untuk dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai keadaan pekerja rumah tangga yang terdampak pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*. Hal ini dikarenakan penulis telah melakukan penelitian yuridis normatif sehingga dilakukannya penelitian secara yuridis sosiologis berkaitan dengan pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19* akan melengkapi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (edisi pertama). Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (edisi revisi kelima). Bandung: Nuansa Aulia.
- Meliala, D. S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (edisi revisi keenam). Bandung: Nuansa Aulia.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (p. 43). Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofiani, T. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap p Rumah Tangga di Indonesia. *DiH Jurnal Hukum*, 14(27). Diunduh pada tanggal, 3 Maret 2021, melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1594/1353>
- Agusmidah. (2017). Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1). Diunduh pada tanggal 23 September 2020, melalui <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/89/57>.
- Aryawati, L. P. T, & Sarjana, I. M. (2014). Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Kertha Semaya*, 2(2). Diunduh pada tanggal 24 Maret 2021, melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/%20kerthasemaya/article/view/41440/25230>
- Astuti, N. K. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Hukum to-ra*, 2(1). Diunduh pada tanggal 16 April 2021, melalui <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1130/958>
- Budijanto, O. W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 401. Diunduh pada tanggal 10 April 2021, melalui https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/279/pdf_1
- Dhewy, A. (2017). Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran. *Jurnal Perempuan*, 22(3), 3. Diunduh pada tanggal 23 September 2020, melalui <https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/download/189/198>
- Hidayat, (2017). Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2). Diunduh

- pada tanggal 1 April 2021, melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/272/12>
- Innaka, A., Rusdiana, S., & Sularto. (2012). Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan. *Mimbar Hukum*, 24(3). Diunduh pada tanggal 16 April 2021, melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16122/10668>
- Jamil, N. K. (2020). Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Kertha Semaya*, 8(7). Diunduh pada tanggal 6 Mei 2021, melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59799/35465>
- Kurniawan, R. (2013). Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau dari Perspektif Pancasila Sila ke Lima, *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(1). Diunduh pada tanggal 1 April 2021, melalui <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/64/46>
- Malohing, Y. (2017). Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Lex Privatum*, 5(4). Diunduh pada tanggal 9 April 2021, melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16090/15596>
- Putra, C. V. A. (2017). Urgensi Klausula Definisi dalam Perjanjian Kerja. *Kertha Patriaka*, 39(1). Diunduh pada tanggal 9 April 2021, melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32709/19795>
- Putra, P. S. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum*, 31(2). Diunduh pada tanggal 24 Maret 2021, melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/44200/25620>
- Rongiyanti, S. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik. *Negara Hukum*, 10(1), 7. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021, melalui <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1223/pdf>

- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*, 10(2). Diunduh pada tanggal 17 April 2021, melalui <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/359/327>
- Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan bagi Pekerja atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 110. Diunduh pada tanggal 1 April 2021, melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10239/5183>

Internet

- Akbar, R. J. (2020). *Daftar 10 Jenis Pekerjaan yang Paling Banyak Kena PHK Selama Pandemi*. Diunduh pada tanggal 5 Desember 2020, melalui <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1325492-daftar-10-jenis-pekerjaan-yang-paling-banyak-kena-phk-selama-pandemi>.
- Bawono, A., & Kusumasari, D. (2012). *Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum?*. Diunduh pada tanggal 2 April 2021, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum->
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Penjelasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2021, melalui https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200707-123517_8148.pdf
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. Diunduh pada tanggal 5 November 2020, melalui <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Program Legislasi Nasional*. Diunduh pada tanggal 5 November 2020, melalui <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/318>

- Fardianto, F. (2020). *Akibat COVID 19, 15 ART di Semarang Dipecat Lewat Pesan Medsos*. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2020, melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fariz-fardianto/tragis-para-prtdipecat-via-wa-kar-ena-majikan-takut-tertular-covid-nasional/1>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diunduh pada tanggal 3 Maret 2021, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bedinde>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diunduh pada tanggal 3 Maret 2021, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/khawatir>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekhawatiran>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diunduh pada tanggal 3 Maret 2021, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Yurisprudensi*. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a5d81af6c1c9b74313430313239.html>
- Organisasi Perburuhan Internasional (2011), *Konvensi Tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, 7. Diunduh pada tanggal 5 November 2020, melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_166544.pdf
- Rachmadsyah, S. (2010). *Hukum Perjanjian*. Diunduh pada tanggal 16 April 2021, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/>

Thea, Ady. (2020). *Guru Besar Ini Bicara PHK Alasan Force Majeure Dampak Covid-19*. Diunduh pada tanggal 19 Agustus 2021, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea02c57c5dc8/guru-besar-ini-bicara-phk-alasan-force-majeure-dampak-covid-19/?page=1>

Sumber lain

International Labour Organization. (2004). Bunga-bunga di atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. *Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak*, 10. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2021, melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_121306.pdf

Sofiani, T., Rahmawati, R., & Rismawati, S. D. (2020). Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam. In: *Conference Proceeding: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*. 2390. Diunduh pada tanggal 23 September 2020, melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/34212404.pdf>

International Labour Organization. *Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. Diunduh pada tanggal 5 Desember 2020, melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. (2019). *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019: Modul Hukum Perdata Materiil* [PDF] (p. 44). Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Diunduh pada tanggal 16 April 2021, melalui <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/b28f1a50d34f26a2982e5d09966800cd.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (*Covid-19*).

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan yang dimuat dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung, yang dimuat dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 8.